



Rilis Diskusi Media

Kaum Muda dan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi


Oleh: Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif

27 Oktober 2021

Pergerakan kaum muda¹ terus berkembang dan beradaptasi dengan semakin mapannya institusi demokrasi di era reformasi, seperti memanfaatkan ruang ajudikasi konstitusional. Kaum muda, dalam hal ini mahasiswa, menjadi semakin aktif dalam mengadvokasikan kebijakan yang konstitusional dan berupaya untuk memulihkan hak konstitusional yang potensial dilanggar atas keberlakuan undang-undang melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

KoDe Inisiatif menyoroti fenomena pergerakan mahasiswa sebagai Pemohon² dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan norma atau undang-undang bermasalah, baik secara kolektif maupun individual. Berdasarkan temuan KoDe Inisiatif, keterlibatan mahasiswa dalam pengujian undang-undang bukanlah hal baru, tetapi di masa kini, pemanfaatan ruang ini semakin diimplifikasi. Sejak tahun 2003-2021,³ terdapat 111 (seratus sebelas) permohonan yang diajukan oleh mahasiswa. Permohonan pengujian undang-undang ditujukan pada kategori undang-undang yang beragam. Di bawah ini merupakan potret 5 terbanyak kategori yang pengujian undang-undang oleh mahasiswa di Mahkamah Konstitusi.

Grafik I: 5 Terbanyak Kategori Pengujian Undang-Undang oleh Mahasiswa Tahun 2003-2021



Secara keseluruhan, terdapat mahasiswa pernah terlibat dalam pengujian 19 (sembilan belas) kategori undang-undang. Namun lima kategori terbanyak diujikan ialah Pemilihan Umum

¹ Kaum muda merujuk pada generasi milenial (usia 24-39 tahun) dan gen Z (usia 8-23 tahun).

² Pada praktiknya, kelompok kaum muda cukup aktif berpartisipasi dalam *judicial review*. Namun demikian, KoDe Inisiatif tidak dapat mendata secara lebih mendalam segi usia Pemohon karena format identitas Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang tidak dapat menunjukkan informasi sedetail tersebut. Selain itu, peran mahasiswa dan kaum muda tidak hanya terbatas sebagai Pemohon, tetapi juga sebagai kuasa Pemohon. Namun demikian, KoDe Inisiatif tidak memiliki akses yang cukup untuk mendalami data tersebut.

³ Terakhir diperbarui pada 30 September 2021.

sebanyak 15 (lima belas) permohonan, kategori Pendidikan sebanyak 14 (empat belas) permohonan, Kekuasaan Kehakiman sebanyak 12 (dua belas) permohonan, Hukum Pidana sebanyak 11 (sebelas) permohonan, dan Pemerintahan Daerah sebanyak 10 (sepuluh) permohonan. Terdapat indikasi bahwa isu yang diujikan ini merupakan isu yang paling erat dan lekat dengan esensi mahasiswa, yaitu isu politik dan hukum serta pendidikan.

Fenomena *judicial review* ini dapat dibaca sebagai bentuk kesadaran berkonstitusi yang positif oleh mahasiswa dengan memanfaatkan institusi demokrasi seperti Mahkamah Konstitusi untuk mengadvokasikan kepentingan publik. Selain itu, hal ini merupakan bentuk pengejawantahan upaya kritis dan kreativitas intelektual mahasiswa, terutama dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dan dikembangkan di bangku kuliah. Mahasiswa juga semakin memahami dan memanfaatkan hak konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa secara kolektif, berpartisipasi secara aktif dalam mengawal demokrasi, dan mengekspresikan kebebasan berpendapat dan mengkritisi pemerintahan melalui jalur yang konstitusional.

Judicial review oleh mahasiswa merupakan harapan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan proses pembentukan dan substansi undang-undang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Namun demikian, pergerakan mahasiswa di ruang ajudikasi konstitusional masih menghadapi tantangan, dilihat dari hasil putusan yang dihasilkan.

Berdasarkan pendataan KoDe Inisiatif, dari 111 pengujian, **40% permohonan didominasi oleh putusan tidak dapat diterima dan 26% permohonan ditolak**. Permohonan yang dikabulkan hanya mencapai 21% saja. Permohonan yang tidak dapat diterima ini didominasi oleh alasan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (46%) dan permohonan kabur atau tidak jelas (25%).

Progresivitas dan aktivisme mahasiswa penting untuk diapresiasi, tetapi juga perlu untuk diperkuat dan didukung agar pengujian undang-undang memberikan hasil yang efektif bagi pengawalan demokrasi dan memperjuangkan kepentingan publik. Untuk itu, penguatan perlu dilakukan melalui:

- Peninjauan pemaknaan *legal standing* di Mahkamah Konstitusi dan memperluas akses *public interest standing* untuk memperjuangkan pengujian undang-undang bagi kepentingan publik; dan
- Mematangkan persiapan *judicial review* dan menyempurnakan substansi permohonan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat hukum untuk umum atau memberikan dampak bagi seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Narahubung:

Violla (0821 1672 2151)